



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
7. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Penyusunan Propemperda yang selanjutnya disebut Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11. Keterangan/Penjelasan adalah uraian mengenai hasil penelitian secara singkat terhadap permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dituangkan dalam suatu rancangan peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Rancangan Peraturan Daerah dapat disusun di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN USULAN PROPEMPERDA

Pasal 3

- (1) Usulan Propemperda berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. DPRD.
- (2) Usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Usulan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 4

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai dengan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Keterangan/Penjelasan; atau
 - b. Naskah Akademik.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Keterangan/Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
 - b. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - c. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. pencabutan Peraturan Daerah;
 - f. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - g. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - h. penyertaan modal.
- (2) Keterangan/Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. urgensi dan tujuan Penyusunan;
 - b. yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 6

- (1) Selain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus disertai Naskah Akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka.
- (2) Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas:
 - a. rancangan Peraturan Daerah sebagai akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. rancangan Peraturan Daerah mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan; dan
 - d. rancangan Peraturan Daerah mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa.

Bagian Kesatu

Usulan Propemperda di Pemerintah Daerah

Pasal 8

Bupati menugaskan kepala Perangkat Daerah untuk menyusun usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan Penyusunan skala prioritas.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Penyusunan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menetapkan usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah harus memprioritaskan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 11

Hasil Penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diusulkan dalam Propemperda.

Pasal 12

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Usulan Propemperda di DPRD

Pasal 13

Usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh:

- a. anggota;
- b. komisi;
- c. gabungan komisi; atau
- d. Bapemperda.

Pasal 14

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan Penyusunan skala prioritas.
- (3) Bapemperda dalam melakukan Penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang mengajukan usulan Propemperda.
- (4) Bapemperda menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penetapan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Pimpinan Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Matrik Propemperda

Pasal 15

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 13 dicantumkan dalam matriks Propemperda.
- (2) Bentuk matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 16

- (1) Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum membahas Matrik Propemperda untuk menentukan skala prioritas pembahasan berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi penetapan Propemperda.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pembahasan Propemperda tidak mencapai mufakat pada masa rapat Bapemperda, maka Ketua Bapemperda memberikan pemberitahuan dan permohonan kepada Ketua DPRD untuk diputuskan secara musyawarah mufakat dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka keputusan ditetapkan dengan menggunakan mekanisme voting.

Pasal 18

- (1) DPRD dan Bupati harus mengkonsultasikan rancangan Propemperda sebelum ditetapkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang hukum paling lambat bulan November.
- (2) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul Ranperda, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 19

- (1) Hasil Penyusunan Propemperda yang telah memperoleh rekomendasi penetapan oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 20

Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) apabila diperlukan untuk:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang bersifat mendesak dan memiliki urgensi; dan/atau
 - d. melaksanakan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Keadaan tertentu lainnya yang bersifat mendesak dan memiliki urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama antara alat kelengkapan DPRD yang membidangi pembentukan Peraturan Daerah dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda oleh DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui oleh Bapemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Propemperda disertai dengan kajian singkat tentang rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:

- a. urgensi dan tujuan Penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Propemperda dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB VI PERUBAHAN PROPEMPERDA

Pasal 23

- (1) DPRD dan Bupati dapat mengusulkan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan;
 - b. pengurangan; dan/atau
 - c. penggantian.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penambahan jumlah rancangan peraturan Daerah dalam Propemperda pada tahun anggaran berjalan dan tidak melebihi batasan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengurangan jumlah rancangan peraturan Daerah dalam Propemperda pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Penggantian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggantian judul rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII TARGET PELAKSANAAN PROPEMPERDA

Pasal 24

- (1) Target pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda harus diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sesuai dengan skala prioritas.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda belum dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah menjadi skala prioritas pembahasan tahun berikutnya.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. DPRD.
- (2) Penyebarluasan Propemperda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Penyebarluasan Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam Penyusunan Propemperda.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Partisipasi masyarakat secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. seminar, lokakarya dan/atau forum diskusi.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Propemperda yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan digunakan sebagai dasar perencanaan pembentukan Peraturan Daerah sampai dengan berakhirnya masa berlaku Propemperda dimaksud.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal ...

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

RICKY CHAIRUL RICHFAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI
MALUKU UTARA : ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 149 ayat (1) secara eksplisit mengatur Fungsi, tugas dan wewenang DPRD yakni “DPRD mempunyai fungsi membentuk Perda, anggaran, dan pengawasan”. Fungsi DPRD atas legislasi tersebut juga merupakan hak konstitusional yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Ketiga fungsi tersebut merupakan representasi rakyat, yang dilaksanakan dengan cara membahas rancangan Perda bersama kepala Daerah, menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda, mengusulkan rancangan Perda, serta menyusun Propemperda.

Penyusunan Peraturan Daerah di tingkat pemerintah Daerah secara eksplisit diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tahapan perencanaan peraturan Daerah dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Dalam rangka memastikan agar peraturan perundang- undangan dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum maka setidaknya diperlukan dua tertib yaitu tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang- undangan. Tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan asas, jenis, hierarki dan materi muatan, sementara tertib pembentukan peraturan perundang- undangan terkait dengan perencanaan, Penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Pentingnya dua tertib tersebut nampak dari dicantumkannya materi-materi pokok tentang asas; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan, Penyusunan, teknik Penyusunan, pembahasan, dan pengesahan/penetapan rancangan peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar tersebut pembentukan Perda harus dilakukan secara taat asas, serta tahapannya sehingga pembentukan Perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses dan tahapan yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses Penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh lembaga pembentuk Perda adalah proses perencanaan. Proses perencanaan ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di Daerah harus diatur dengan Perda atau cukup dengan bentuk produk hukum Daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan teoritis, serta landasan keberlakuan suatu Perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR ...